



**PENETAPAN**

**Nomor 06/Pdt.G/ 2021/ PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu;

Telah membaca surat gugatan tanggal 23 JANUARI 2021, perkara Nomor 06/Pdt.G/ 2021/ PN Dpu, antara :

- 1. ABUBAKAR DAE NI** , Lahir di Dompu, Umur 91, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Lingkungan Sera Talaka, RT/RW.006/003, Dusun nanga Doro, Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tanggal 23 Januari 2021 kepada AMIRULLAH.SH Advocat pada kantor Hukum, AMIR & Partner beralamat Kantor Jalan Lintas lakey Dusun Rasabou Desa Rasabou, Kecamatan Hu,u, Kabuaten Dompu, dalam hal ini disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

- 1. NI LUH AYU SUKIATI,SH** , Perempuan, Pekerjaan Advokat umur  $\pm$  57 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Nomor 3 Denpasar Banjar Gunung , Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, yang dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat ;
- 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 06/Pdt.G/2021/ PN Dpu, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama AMIRULLAH ,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2021;
- Tergugat hadir sendiri di persidangan tersebut ;
- Turut Tergugat hadir Kuasanya yaitu FIRMANSYAH, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis di Persidangan mencabut gugatannya tersebut,

Menimbang, dengan diajukan pencabutan gugatan tersebut dalam acara persidangan masih sidang ke II belum jawaban dari Pihak Tergugat dan Turut tergugat maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 06/ Pdt.G/ 2021/ PN Dpu, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN :**

- Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2021/PN Dpu, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/ 2021/ PN Dpu, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.423.000,- ( empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami DEMI HADIAANTORO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, RICKY INDRA YOHANIS, S.H., dan RIOM APRALOKA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SITI RAHMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICKY INDRA YOHANIS S.H.

DEMI HADIAANTORO SH.MH

RION APRALOKA,SH

Panitera Pengganti,

SITI RAHMAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	299.000,-
- Biaya ATK/ Proses	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	423.000,00- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)